

KONSEP IMAMAH MENURUT IBN KHALDUN



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
A.N. HUMAM RIMBA PALANGKA
00370032**

PEMBIMBING

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAKSI

Persoalan keagamaan dan politik yang muncul pada sekitar abad pertama dan kedua Islam adalah persoalan pergantian dan Pemilihan Khalifah atau Imām. Istilah Khalifah dan Imām sering dipakai secara bergantian, tetapi sampai batas tertentu keduanya bisa dibedakan. Istilah Khalifah terutama dipakai menunjuk pemimpin umat yang menjalankan fungsi-fungsi temporal nabi, sedangkan Imam digunakan untuk menunjuk kapasitasnya sebagai pemimpin keagamaan. Tetapi karena kedua fungsi tersebut mengenal pemisahan agama dan politik, perbedaan tersebut menjadi tidak sesuai, karena itu istilah tersebut sering dipakai bergantian.

Ibn Khaldun, dengan nama lengkapnya Abd Rahman Abu Zaud Waliuddin Ibn Khaldun, seorang cendekiawan muslim yang hidup pada abad keempat belas masehi. Abad ini merupakan periode dimana terjadi perubahan-perubahan historis besar baik di bidang politik maupun pemikiran. Ibn Khaldun adalah salah seorang murid Al-Ghazali, sehingga tidak mengherankan jika dalam sebagian pemikirannya ia dipengaruhi oleh ulama-ulama sebelumnya.

Dalam menelusuri pemikiran Ibn Khaldun yang hidup pada masa lampau, maka tidak boleh tidak juga mengetahui kondisi sosial politik pada masa Ibn Khaldun. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap kejadian yang timbul akan mempengaruhi pemikiran seseorang. Karena hal-hal yang telah lampau akan dapat ditemukan kembali ketika kita mengungkapkan sejarah pada masa lampau.

Begitu juga dalam pemikiran Ibn Khaldun tentang konsep kenegaraan. Menurut Ibn Khaldun bahwa Imām, Khilāfah, raja dan sebutan yang lainnya mempunyai makna sama, yaitu pengganti nabi Muhammad dengan tugas yang sama mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Ibn Khaldun tidak memandang kepada posisi atau jabatan seorang Imām atau Khalifah itu sendiri dan tidak melihat kepada sisi personalnya sama sekali, tetapi memfokuskan pandangannya pada makna fungsional dari kelmamahan.

Jabatan akan Imam adalah suatu kewajiban. Hal ini didasarkan ijma para shahabat dan tabi'in bahwa lembaga Imām wajib menurut hukum syari'at agama. Sedangkan agama tidak mengancam akan adanya kedaulatan dan tidak pula melarang pelaksanaannya. Syari'at hanya mencela akibat buruk yang ditimbulkannya. Agama tidak mencela akan adanya suatu kedaulatan itu sendiri, dan tidak pula memerintahkan untuk menjauhi kedaulatan. Tapi bukan untuk meninggalkan kedaulatan sama sekali sebab eksistensi dari kedaulatan itu masih dirasa perlu.

Dari sini nampak jelas bahwa Ibn Khaldun dalam pemikirannya menempatkan agama dalam posisi yang signifikan didalam sebuah bentuk pemerintahan. Agama menurut Ibn Khaldun tidak bisa dilepaskan dari negara, karena agama sebagai sebuah alat kontrol bagi perjalanan sebuah negara atau pemerintahan

H. Syafiq Mahmadah M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara A.N. Humam Rimba P

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : A.N. Humam Rimba Palangka

Nim : 00370032

Judul : "Konsep Imamah Menurut Ibn Khaldun

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Ula 1426 H
03 Juli 2005 M

Pembimbing II



H. Syafiq Mahmadah M. Ag
NIP: 150 221 269

Prof. Drs Zarkasi A. Salam

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara A.N. Humam Rimba P.

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : A.N. Humam Rimba Palangka

Nim : 00370032

Judul : Konsep Imamah Menurut Ibn Khaldun

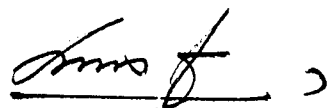
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Ula 1426 H
03 Juli 2005 M

Pembimbing I



Prof. Drs Zarkasi A. Salam
NIP: 150 182 698

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KONSEP IMAMAH MENURUT IBN KHALDUN

Yang disusun oleh:

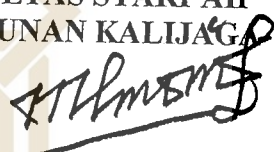
A.N. HUMAM RIMBA PALANGKA

NIM : 00370032

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005 M / 22 Jumadil Tsaniyah 1426H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana srtata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

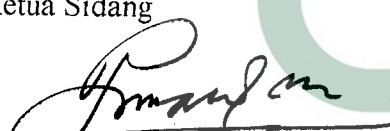
Yogyakarta, 12 Dzulqa'dah 1426H.
13 Desember 2005

**DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA**


Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

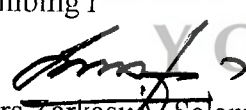
Ketua Sidang


Drs. H. Barmawi Mukri, SH.M. Ag.
NIP : 150 088 750

Sekretaris Sidang


Yasin Baidi S. Ag M. Ag
NIP : 150 252 260

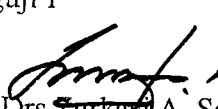
Pembimbing I


Prof. Drs. Zarkasyah A. Salam
NIP : 150 182 698

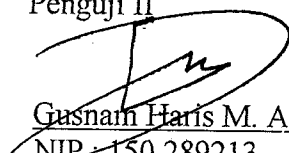
Pembimbing II


H. Syafiq. Mahmadah M. Ag
NIP : 150 221 269

Penguji I


Prof. Drs. Zarkasyah A. Salam.
NIP : 150 182 698

Penguji II


Gusnain Haris M. Ag.
NIP : 150 289213

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	Ta'	t	tc
ث	sa	s'	es (titik di atas)
ج	jim	j	jc
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	k2 dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zct (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zct
س	sin	s	es
ش	syin	sy	cs dan yc
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	dc (titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zct (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	gc
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	cl
م	mim	m	em
ن	nun	n	cn
و	wawu	w	wc
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i

— dammah u u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zükira

Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fatḥah dan ya	ai	a dan i
وَ	fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

جَرَيْنَ : jaraina

أَيْسَرَ : aisara

لَوْمَةً : laumata

حَوْلَ : ḥaula

قَوْلَ : qaula

Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ اَ	fatḥah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ يَ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ وَ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ : qāla subḥānaka

فِيهَا مَنَافِعُ : fīhā manāfi'u

صَامَ رَمَضَانَ : sāma ramadāna

يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : yaktubūna mā yamkurūna

رَمَى : ramā

إِذْ قَالَ يُوسُفُ

: iz' qāla yūsufu li
abīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Tā Marbutah hidup. Transliterasi tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, adalah /t/
2. Tā' Marbutah mati. Transliterasi tā' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl atau raudatul-atfāl

طَلْحَة : talḥah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana

سَجِّيلٍ : sijjilin

الْحَجِّ : al-ḥajj

ذُكِّرَ : zukkira

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|-----------|------------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : s' | 9. ص : ş |
| 3. د : d | 10. ض : đ |
| 4. ذ : z' | 11. ط : ṭ |
| 5. ر : r | 12. ظ : ẓ |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu	الشَّمْسُ : asy-syamsu
الدَّهْرُ : ad-dahru	النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : ħ | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ‘ | 13. هـ : h |
| 7. غ : g | 14. ی : y |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu

الْعَيْنُ : al-‘ainu

الْبَدِيعُ : al-badī‘u

الْفَقْرُ : al-faqrū

الْخَيْرُ : al-khairu الْوَكِيلُ : al-waki>lu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta’khuzūna

الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā’u

فَاتِ بِهَا : fa’tibihā

النَّعْمَاءُ : an-na‘mā’u

شَيْءٌ : syi’u إِنَّ : inna

السَّمَاءُ : as-samā’u

أُمِرْتُ : umirtu

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau barakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ - Ibrāhīm al-khalīl

فَاؤْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istaṭa‘a ilaihi sabīlan

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm

MOTTO

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), Maka bertakwalah kepada Allah

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan Rahmad, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, penutup para Nabi dengan risalah Islamnya.

Sungguh suatu hal yang tidak mudah bagi penyusun yang miskin ilmu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sudah barang tentu tanpa pertolongan dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A selaku dekan fakultas syari'ah.
2. Bapak Prof. Drs Zarkasi A.Salam selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya dengan penuh perhatian dan kasabaran.
3. Bapak H. Syafiq Mahmadah M. Ag selaku pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan perhatiannya.

4. Bapak (almarhum), Ibu tercinta yang melahirkan, membesarkan, mendidik dan tidak henti-hentinya selalu memberikan doanya. Dan juga kepada kakak serta adik-adiku tercinta yang selalu memberikan semangatnya.
 5. Almahfurlah KH. Asyhari Marzuki seta Ibu Nyai Hj. Barokah pengasuh PP. Nurul Ummah yang dengan kesabarannya telah memberi nasehat, pengarahan, bimbingan dan curahan do'a restunya.
 6. Pada teman-teman santri PP. Nurul Ummah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang membahagiakan, yang telah membantu dan saya buat repot.
- penyusun sampaikan terimakasih atas kebaikan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal, *Amin*.

Yogyakarta, 13 Desember 2005.

Penyusun

A.N. Humam Rimba P.
NIM: 00370032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	vi
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM KONSEP IMĀMAH	
A. Pengertian	19
a. Khilāfah	19
b. Imāmah	22

c. Al-Mulk	25
B. Cara Pengangkatan Imam	26
C. Pemberhentian Kepala Negara	29
D. Syarat-syarat Menjadi Imam	30
BAB III: BIOGRAFI IBN KHALDUN	
A. Kondisi Sosial Politik Ibn Khaldun.....	34
B. Kehidupan Ibn Khaldun	37
C. Karya-Karya Ibn Khaldun	42
D. Pemikiran Ibn Khaldun	44
a. Imāmah	44
b. Syarat-syarat Menjadi Imam	49
c. Tugas dan Wewenang Imam	53
d. Ashabiyah	60
BAB IV: ANALISA PEMIKIRAN IBN KHALDUN	
A. Sosiologi Politik Ibn Khaldun	64
B. Pemikiran Ibn Khaldun Dalam Konstelasi Politik	68
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
➤ DAFTAR PUSTAKA	76
➤ LAMPIRAN-LAMPIRAN	
➤ TERJEMAHAN	I

➤ BIOGRAFI ULAMA	II
➤ CURRICULUM VITAE	III





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah 13 tahun menjalankan agama di kota Makkah, nabi telah mengakhiri zaman Makkah ini dengan hijrah atau migrasi ke Madinah. Di sinilah beliau menegakan pertama kali akan suatu negara memenuhi tugas keduniawianya, sebagai lanjutan dari tugas keagamaan yang di jalankannya selama selama di Makkah¹. Nabi Muhammad telah membentuk Umat Islam yang dimasuki oleh seluruh manusia yang tidak memandang kabilah dan suku bangsanya. Dan dengan tindakannya itu di mulailah fase politik dari da'wah Islam dan nabi Muhammad telah menetapkan kepribadian politik disamping kepribadian agama.

Peraturan negara yang di dirikan oleh nabi di Madinah itu, adalah semacam asas politik yang baru, karena ia menghimpun antara dua prinsip yaitu musyawarah (demokrasi) dan kekuasaan.²

Di Madinahlah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka dibawah pimpinan nabi, dan terdiri dari para pengikut nabi yang datang dari Makkah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta yang telah mengundang nabi untuk hijrah ke Madinah (Ansor). Tetapi umat Islam di kalangan itu bukan untuk hijrah ke Madinah . Tetapi umat Islam dikalangan itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah. Diantara penduduk Madinah terdapat terdapat juga komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang

¹ H. Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam III, Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang, Perkembangannya dari Zaman ke Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang: 1997), hlm.83

² *Ibid*, hlm.85

Yahudi dan suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata lain, umat Islam di Madinah bagian dari suatu masyarakat majemuk.

Tidak lama setelah nabi menetap di Madinah, atau menurut sementara ahli sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan nabi di kota itu, mempermaklumkan satu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen yang majemuk di Madinah. Piagam tersebut lebih dikenal dengan piagam Madinali.

Banyak diantara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam beranggapan bahwa piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama dan yang didirikan oleh nabi di Madinah. Oleh karena karenanya telaah yang seksama atas piagam itu menjadi penting dalam rangka kajian ulang tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.³

Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah, tetapi juga sistem kemasyarakatan, sehingga ia lebih tepat disebut sebagai way of life bagi pemeluknya. Namun dalam pengungkapan ajaran-ajaran itu terdapat perbedaan antara persoalan teologis dan ubudiah dengan persoalan kemasyarakatan. Yang pertama bersifat detail sedangkan yang kedua pada umumnya hanya berbentuk garis besar atau prinsip-prinsip umum saja. Hal ini dimaksudkan agar ajaran-ajaran Islam itu akan selalu relevan dengan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis. Aspek komponen hukum yang merupakan komponen terpenting dalam pengaturan masyarakat dan

³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 10

bernegara. Adapun dasar-dasar kehidupan bernegara ini adalah keadilan (*al'adallah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), permusyawaratan (*al-ta'addudiyah*) serta lebih mendahulukan perdamaian dari pada peperangan⁴.

Piagam Madinah itu merupakan sebuah konsensus bersama antara kelompok masyarakat atau agama yang ada di Madinah untuk membangun sebuah masyarakat atau sebuah negara yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang majemuk. Namun piagam ini tidak berlaku lama, karena adanya pengkhianatan dari kaum Yahudi terutama Bani Quraidzah dan Bani Qainuqa, disamping semakin banyaknya ayat-ayat hukum yang turun, yang diantaranya berkaitan dengan hubungan antar kelompok.⁵

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa adanya piagam Madinah terjadi hubungan antara Islam dan ketatanegaraan yang ada di Madinah. Dikalangan umat Islam sendiri terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpenderian bahwa:

1. Islam adalah agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara,

⁴ Masykuri Abdillah, *Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam, Sebuah Persepektif Sejarah dan Demikrasi Moderen*, dalam jurnal Tashwirul Afkar, edisi NO. 7. 2000, hlm 97.

⁵ *Ibid*, hlm.98

Islam tidak perlu bahkan jangan sampai meniru sistem ketatanegaraan barat.

2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh nabi besar Muhammad dan empat Al-Khullafa al-Rasyidin.

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan mengepalai suatu negara.⁶

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan maha penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Diantara tokoh-tokoh dalam aliran ini yang terhitung cukup menonjol adalah Husain Haikal, seorang pengarang Islam yang cukup terkenal dan penulis buku *Muhammad dan Fi Manzil al-wahyi*.

Ibn Khaldun dengan nama lengkapnya Wali ad-din Abu Zaid Abdurrahman Muhammad al-Hadrami al-Ishbilli lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo pada 17 Maret 1406, berpendapat bahwa dalam

⁶ Tokoh-tokoh terkemuka dalam aliran ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Dr. Taha Husein.

mendirikan negara yang besar peranan agama sangat besar. Menurutny setiap negara yang luas daerah kekuasaannya pasti didasari oleh agama, baik yang disiarkan oleh seorang nabi atau seruan kebenaran. Faktor persatuan adalah faktor yang sangat penting. Dan peranan agama dalam mengadakan suatu persatuan yang hebat dikalangan rakyat adalah sedemikian rupa sehingga tidak dapat di tandingi oleh faktor apapun juga di dunia ini.

Jadi persatuan itu bukanlah merupakan hasil usaha manusia, akan tetapi karena taufik atau perkenan dari Allah. Kekuasaan negara itu hanya diperoleh dengan perantaraan dominasi. Dan dominasi ini hanya dapat dicapai dengan solidaritas dan persatuan tekad untuk berjuang. Persatuan ini hanya dapat dicapai dengan perantaraan agama.⁷

Selain itu menurut Ibn Khaldun agama dapat juga memperkokoh kekuatan yang telah di pupuk oleh negara dari ashabiyah atau solidaritas dan jumlah penduduknya. Selanjutnya apabila peranan faktor agama telah menurun atau hilang sama sekali, maka pertimbangan kekuatan itu akan kembali keadaannyayang semula, yaitu kemenangan akan ditentukan oleh jumlah pendukung solidaritas (*ashabiyah*) itu saja.⁸

Setelah organisasi terbentuk dan peradaban merupakan kenyataan didunia ini, maka masyarakat membutuhkan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara para anggota masyarakat. Watak agresif dan tidak adil itu terdapat juga dalam diri manusia. Senjata-senjata yang di

⁷ Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara. Pemikiran Ibn Khaldun* (Jakarta: Gramedia Utama, 1992), hlm. 165

⁸ *Ibid*, hlm. 169

pergunakan melindungi manusia terhadap watak agresif dari binatang-binatang, tidaklah mampu menghadapi watak agresif manusia seorang terhadap yang lain, oleh karena semua orang memiliki senjata-senjata tersebut. Itulah sebabnya di perlukan sesuatu yang lain untuk menangkal watak agresif manusia terhadap sesamanya. Penangkalan tersebut tidak dapat datang dari luar, oleh karena semua binatang yang lain tidaklah setinggi manusia baik dalam persepsi maupun inspirasinya. Adapun yang dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah itu haruslah seorang dari masyarakat itu sendiri. Dia harus berpengaruh kuat atas anggota-anggota masyarakat, harus mempunyai kekuatan dan otoritas atas mereka, dan dengan demikian tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat dapat mengganggu atau menyerang sesama anggota masyarakat yang lain. Tokoh yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang memungkinkannya bertindak sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim itu adalah raja atau kepala negara.⁹

Kepala negara dalam Islam disebut dengan dengan Khalifah atau Ima'n. Dalam pandangan Ali Syariati bahwa kepemimpinan berbeda dengan pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan.¹⁰ Ada dua pandangan politik yang berbeda yang senantiasa dihasilkan disepanjang sejarah . Pertama pandangan yang dikuatkan untuk memelihara dan mengelola masyarakat dan individu yang menganggap pemerintah sebagai pengelola. Kedua pandangan yang meyakini penyempurnaan , pemacu kemajuan, keluhuran masyarakat serta individu.

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, hlm. 100-101

¹⁰ Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, Alih bahasa Muhammad Faishol Hasanuddin, (Bandar Lampung), hlm. 74

Persoalan keagamaan dan politik yang muncul pada sekitar abad pertama dan kedua Islam ialah persoalan pemilihan dan pengganti Khalifah atau Imām. Istilah Khalifah atau Imam sering dipakai secara bergantian, tetapi sampai batas tertentu keduanya bisa dibedakan. Istilah Khalifah terutama di pakai untuk menunjuk pemimpin umat yang menjalankan fungsi-fungsi temporal nabi, sedangkan Imam digunakan untuk menunjuk kapasitasnya sebagai kepemimpinan agama. Tetapi karena kedua fungsi tersebut secara teoritis sering berada satu orang, dan karena Islam dalam teorinya tidak mengenal pemisahan agama dari politik, pembedaan demikian menjadi tidak cocok, karena itu kedua istilah tersebut sering dipakai bergantian.¹¹

Menurut Ibn Khaldun, bahwa hakikat makna Imāmah atau kekhalifahan merupakan pengganti nabi Muhammad dengan tugas yang sama mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga ini disebut dengan khalifah atau Imāmah. Orang yang menjalankan disebut dengan khalifah atau Imam.¹² Menamakan orang yang berkuasa itu Imam berarti mengidentikannya dengan Imam shalat dalam hal mengikuti dan mengikuti dan menuruti segala tingkah laku dan perbuatannya. Oleh karena itu jabatan ini disebut Imāmah kubra dan menamakannya dengan Khalifah, karena orang berkuasa itu menggantikan tugas-tugas nabi.

¹¹ Nur Mufid, A Nur Fuad, *Bedah Al- Ahkamu Sultaniyah Al- Mawardi, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyah*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 2000), hlm 62

¹² *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Alih bahasa Ahmadi Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm

Dalam pandangan Qomaruddin Khan, bahwa Imāmah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa Imāmah adalah pengganti nabi di dalam menegakan agama.¹³

Mayoritas ulama mengatakan bahwa mengangkat pemimpin untuk mengurus umat hukumnya wajib. Kewajiban ini bersandar atas beberapa alasan. Pertama Konsensus shahabat atas adanya figur seorang pemimpin, sehingga para shahabat mendahulukan pembaiatan Abu Bakar atas pemakaman Rasulullah SAW. Kedua, bahwa menegakan hukum dan benteng kekuasaan itu wajib, dan jika ada suatu perkara tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka suatu itu menjadi wajib. Ketiga, bahwa dalam kepemimpinan akan menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan dan ini hukumnya wajib berdasarkan dalil ijma.

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa kewajiban itu menurut pendekatan rasio dengan alasan bahwa setiap pasti membutuhkan kekuatan untuk mengatur peraturan dan mengatur individu.

Ibn Khaldun menguraikannya dalam Muqaddimah bahwa ada sebagian orang yang kokoh pada pendiriannya dan mengatakan bahwa jabatan Iman sama sekali tidak penting, baik berdasarkan akal maupun syari'at. Apabila umat telah menyetujui pelaksanaan keadilan dan hukum-hukum Allah swt, iman tidak lagi dibutuhkan dan Imamah tidak penting.

Dari gambaran diatas maka penulis akan mengadakan penelitian terhadap konsep Imāmah menurut Ibn Khaldun dengan tidak menyampingkan pandangan-pandangan dari yang lain.

¹³ Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, (Pustaka: Bandung, 1983), hlm. 50

B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, masalah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemikiran ibn Khaldun tentang Imāmah?
2. Bagaimanakah kondisi Internal (diri Ibn Khaldun) dan eksternal (sosial budaya) Ibn Khaldun?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan kembali tentang konsep Imāmah dalam pandangan Ibn Khaldun.
2. Mencari faktor yang melatarbelakangi pemikiran Ibn Khaldun tentang Imāmah.

Kegunaan penelitian antara lain:

1. Kegunaan yang bersifat teoritis: Yaitu untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya masalah Imāmah menurut Ibn Khaldun.
2. Kegunaan secara praktis: Yaitu untuk memberikan sumbangan atau masukan bagi para pakar politik khususnya yang konsen terhadap teori politik Islam.

D. Telaah Pustaka

Beberapa abad terakhir para sarjana muslim dan non muslim banyak tertarik mengkaji Muqaddimah karya Ibn Khaldun. Karya ini masih saja dikaji dan diperdebatkan secara kritis. Kajian tersebut baik dalam bentuk buku, artikel, atau bentuk publikasi ilmiah lainnya. Berbagai atribut kepakaranpun diberikan

kepada Ibn Khaldun. Antara lain filosof, sejarawan, bapak sosiologi, ekonomi, ilmuwan politik dan lain-lain.

Kajian-kajian pemikiran Ibn Khaldun sudah sangat banyak hingga tidak bisa disebut satu persatu. Pada umumnya kajian yang pernah dilakukan membahas tentang konsep yang ditawarkan Ibn Khaldun seperti filsafat, sejarah, sosiologi atau ekonomi tentang kehidupannya baik di Tunisia atau Mesir, karir politik atau karya-karyanya.

Ibn Khaldun adalah seorang ulama besar Islam yang jenius, teolog terkemuka, ahli hukum juga seorang politikus. Karya-karyanya menyebar diberbagai bidang, termasuk pemikiran politik dan ketatanegaraan. Dalam kesempatan kali ini akan dibahas secara singkat beberapa buku-buku yang membahas tentang konsep Imāmah.

Muqaddimah adalah buku rujukan utama dalam penulisan ini. Buku ini adalah pendahuluan dari bukunya yang berjudul al-Ibra. Muqaddimah ini memaparkan tentang konsep yang dikaji Ibn Khaldun seperti filsafat, sejarah, sosiologi, ekonomi serta politik.

Kemudian adanya politik Islam adalah dalam rangka menjelmakan manusia yang berbudi pekerti, terpimpin, terarah dan yang bertanggung jawab. Kalau politik dijauhkan dari agama, maka yang di dapat ialah politik yang menggunakan dan menyalahgunakan agama serta akhirnya agama di peralat oleh politik licik. Sehingga manusia terpisah dari Allah, padahal Allah adalah sumber segala kebaikan. Kalau Allah sudah ditinggalkan, maka kebaikan itu tidak mempunyai tempat hidup lagi. Karenanya kotoran politik itu ada justeru jauhnya

manusia dari agama. Demikian sebagian pemikiran Dr. Fuad Mohammad Fachruddin dalam bukunya *Pemikiran Politik Islam*.

Pesoalan Imāmah tidak bisa dilepaskan dengan masalah negara. Keduanya memiliki hubungan timbal balik. Karena Imāmah tidak hanya pengganti nabi dalam menyebarkan ajaran-ajarannya. Akan tetapi juga menyangkut permasalahan masyarakat. Muhammad Abid al- Jabiri, seorang pemikir Arab Islam dalam bukunya menjelaskan bahwa agama atau dalam hal ini Imāmah memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Sehingga keduanya tidak bisa dilepaskan begitu saja.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

Dalam khazanah intelektual Islam, tema-tema politik kenegaraan, seperti relasi penguasa dan rakyat mekanisme pengangkatan kepala negara, konsep kedaulatan atau gagasan dasar sejenis terangkum dalam disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan Fiqh siyasah.¹⁵

Mengenai dialektika antara kedua hal tersebut terdapat bukti bahwa Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, karena berakar pada persoalan sifat syari'ah Islam (nature law) yang dinamis.

Siyasah adalah falsafah dalam arti yang sesungguhnya untuk kata itu yang maju dan dinamis. Dan tujuan negara adalah mengubah bangunan dan fondasi serta kaitan-kaitan kemasyarakatan, bahkan membangun akidah, akhlak,

¹⁴ Muhammad Abid al- Jabiri, *Negara dan Penerapan Syari'ah*, alih bahasa Drs. Mujiburrahman, MA. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 60

¹⁵ Fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas subyek politik. Dilihat dari pembentukannya, fiqh siyasah adalah produk mujtahid swasta. Sedangkan siyasah syar'iyah adalah produk pemerintahan, lebih lanjut tentang hal ini lihat dalam J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Sejarah, Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm.27.

kebudayaan dan tradisi sosial. Dengan bentuk umum adalah menegakan nilai kemasyarakatan atas dasar misi kebangkitan, pemikiran yang mengubah, dengan arah mewujudkan keteladanan, nilai-nilai pengertian yang sempurna. Kepemimpinan terhadap rakyat menuju arah peluhuran. Sebagai kesimpulannya adalah mewujudkan kesempurnaan, bukan kebahagiaan, kebaikan bukan kesenangan, perbaikan bukan pelayanan, kemajuan bukan kesantiaian. Singkatnya pembangunan terhadap orang banyak.

Kemudian dalam wacana pemikiran politik Islam terdapat paradigma tentang pola relasi antara agama dan politik, yaitu pola integralistik yang menegaskan bahwa agama dan politik merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Berangkat dari asumsi ini kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan politik. Disamping itu terdapat pola sekularistik yang mengajukan konsep antara agama dan politik. Oleh karena itu, kepala negara hanya mempunyai otoritas politik saja.

Terlepas dari pola relasi diatas sebagai kerangka teoritik atau landasan adalah pemaknaan politik yang dijadikan sarana menciptakan kemaslahatan hakiki umat manusia secara utuh dan menyeluruh. Adapun prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*as-siyasah wa adaladunnya*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat secara kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maslahah al- ummah*). Tujuan substantif universal di syariatkannya hukum-hukum agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁶

¹⁶ Abd- al- Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet 10 (Kairo: Dar al-Qalam, 1997), hlm.197.

Kemaslahatan dalam konteks geografism sosial politik dan kebudayaan aktual akan mempunyai nuansa perbedaan tafsir, cakupan, bahasan dan idiom-idiom struktural meskipun pada esensinya memiliki makna yang sama dan universal untuk mewujudkan kemaslahatan pada syar'iiyysh, yaitu teori yang menyatakan bahwa negara bisa mengambil atau memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakan kemaslahatan itu, meskipun hal itu tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash.¹⁷

Kebalikan dari kata siyasah yang sebanding dengannya menurut istilah barat adalah politik. Ia pada prinsipnya tidak berlandaskan asas pembangunan, tetapi bersandar atas apa yang berlaku, dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh asal bahasa dan pertumbuhan sejarahnya maka ia bertujuan kepada pengelolaan negara, bukan atas dasar pemikiran revolusioner, tetapi menyesuaikan dengan pendapat kalangan umum dan bertujuan untuk mencari kerelaan, bukan menunjukkan keutamaan dan melayani orang banyak agar hidup senang, dan bukan memperbaiki orang banyak agar hidup baik.¹⁸

Jika kedua pandangan diatas dibandingkan maka secara pasti dapat dikatakan bahwa falsafah pemerintahan (Imāmah) yang tegak atas dasar siyasah adalah lebih maju ketimbang falsafah yang tegak atas dasar politik. Imāmah adalah pemerintahan Islam yang legal (sesuai dengan syar'i) atau konstitusional. Berdasarkan makna sebenarnya Imāmah adalah pemerintahan yang menjadikan syari'at Islam sebagai undang-undang pokok atau induk. Itulah yang diistilahkan

¹⁷ Abd. Rahman Taj, *As-Siyasah asy-syar'iiyyah wa al- Fiqh al- Islamy* (Matba'ah at- Ta'lif, 1953), hlm. 10

¹⁸ Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, hlm 46

sekarang dengan konstitusi. Undang-undang furunya adalah himpunan hukum tasyriyah yang mengatur kehidupan umat baik itu yang berkaitan dengan muamalah keuangan, asysahsiyah, tanggung jawab pidana dan sebagainya. Tujuan undang-undang itu adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan ungkapan lain adalah mewujudkan materi dan spiritual.

Jadi Imāmah bukanlah pemerintahan yang tunduk pada undang-undang tabiat personal, yaitu undang-undang egoidme dan depotisme,serta pemaksaan atas manusia demi mencapai tujuan ketinggian, kejayaan ataupun kekuasaan.

Dalam memperbincangkan konsep kekuatan politik Islam ataupun pemerintahannya tidak bisa dilupakan bagaimana praktik pembentukan negara Madinah dibawah komando Muhammad SAW dimana dalam waktu yang bersamaan sebagai seorang nabi dan sekaligus sebagai seorang kepala negara, namun tidak otoriter tetapi terbuka dan transparan. Dapat dilihat misalnya Muhammad telam membuat kesepakatan tertulis dalam piagam Madinah antar berbagai kelompok sosial yang hendak membina kehidupan bersama di Madinah. Piagam Madinah ini tidak saja menempati posisi penting bahkan menjadi konstitusi dan rujukan perilaku sosial politik serta miniatur regulasi masyarakat Madinah.

Sistem yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang hidup bersama beliau di Madinah- jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik diera moderen-tidak disangsikan lagi dapat dikatakan

bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motif-motifnya dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.¹⁹

Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandak dua karakter itu sekaligus karena hakikat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, serta mengurus perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Bahkan filsafat umumnya merangkum kedua hal itu dan tidak mengenal pemisahan antara keduanya, kecuali dari segi perbedaan pandangan. Sedangkan kedua hal itu sendirinya menyatu dalam kesatuan yang tunggal secara solid, saling beriringan dan tidak mungkin terpisah satu sama lain. Fakta tentang Islam ini sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan banyak kerja keras untuk menunjukkan bukti-bukti. Hal itu telah didukung oleh fakta-fakta sejarah dan menjadi keyakinan kaum muslimin sepanjang sejarah yang telah lewat. Namun demikian adalah sebagian umat Islam sendiri yang mengklaim diri mereka sendiri sebagai kalangan pembaru, dengan terang terangan mengingkari fakta ini. Mereka mengklaim bahwa Islam hanyalah dakwah agama.²⁰

Maksud mereka adalah Islam hanyalah sekedar keyakinan atau hubungan individu dengan tuhan yang sehingga tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan-urusan materi dalam kehidupan duniawi. Diantara perkataan mereka adalah “Agama adalah satu hal dan politik adalah hal lain”.

Oleh karena itu, mutakallimin dan fuqaha yang mengkaji masalah Imāmah yaitu bidang kajian yang mencakup paling banyak masalah bersangkutan dengan

¹⁹ Dr. Diauddin Rais, *An-Nzhariyatu as-Siyasiyyatul Islamiyah*, Maktabah Darut Turats, Kairo.tt

²⁰ Diantar tokoh yang mengusung pendapat ini dan membelanya adalah Ali Abd Raziq, mantan hakim pengadilan agama di Madunah dan menteri perwakafan, dalam bukunya yang dipublikasikan pada tahun 1925 berjudul *Al-Islam Ushul al-Hukm*.

sistem pemerintahan dalam Islam menegaskan bahwa masalah Imamah itu adalah sebagian dari garapan ilmu fiqh, bukan ilmu kalam.

F. Metode Penelitian

Di dalam menyusun skripsi penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yang diharapkan dapat memecah permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu, maksudnya adalah supaya kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah agar mencapai hasil maksimal.

Jenis penelitian yang akan penulis laksanakan adalah penelitian pustaka. Yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku perpustakaan dan literatur lainnya sebagai sumber rujukan. Adapun rujukan dalam skripsi ini akan dibagi dalam dua bagian. Pertama, sumber primer. Dalam skripsi ini sumber primer yang digunakan adalah kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Kedua, sumber skunder. Penulis akan mencoba menganalisanya dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan tema diatas sebagai sumber datanya.²¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penulis mencari dan mengumpulkan data-data tentang obyek penelitian ini yang isinya tentang Imamah, lalu disusun dan dijelaskan secara sistematis sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Sebagai suatu penelitian terhadap pemikiran ibn Khaldun pada masa yang telah lewat, maka secara metodologis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio historis (Sosial Historical Approach) yaitu

²¹ Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm 9

pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio kultural dan sosio politik seorang tokoh, karena seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian dapat diketahui kehidupan dan pemikiran tokoh dalam kaitannya dengan kondisi yang melatar belakanginya saat itu. Penelitian dengan mempergunakan sejarah adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa kritis peristiwa, perkembangan dan pengalaman masa lalu dengan mempertimbangkan secara cermat validitas sumber-sumber informasinya kemudian melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan penelitian harus selalu sistematis dan saling berkaitan satu dengan yang lain agar menggambarkan dan menghasilkan hasil penelitian yang maksimal. Sistematika pembahasan ini adalah deskripsi tentang urutan penelitian yang digambarkan secara sekilas dalam bentuk bab-bab.

Garis besarnya penelitian ini memuat tiga bagian, yaitu pendahuluan yang terdapat dalam bab pertama. Isi atau hasil penelitian dalam bab dua, tiga dan empat. Dan kesimpulan berada dalam bab lima.

Bab pertama adalah pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah dalam kerangka penelitian yang dimaksudkan untuk lebih bisa memfokuskan proses penelitian.

Sebagai langkah awal aplikasi apa yang dibahas dalam bab pertama, bab kedua akan membahas tentang gambaran umum tentang Imāmah, yang selama ini masih menjadi perdebatan sengit diantara ulama. Pada bab ini akan dijelaskan

tentang konsep Imamah dari beberapa ulama dan pemikir yang lain. Dan juga akan diterangkan tentang mekanisme pengangkatan Imam dan pemberhentiannya, syarat-syarat menjadi Imam serta tugas dan wewenang Imam.

Pada bab ketiga akan membahas kehidupan Ibn Khaldun yang bisa digunakan sebagai pra konsep dalam rangka memasuki pemikirannya. Ini diperlukan untuk melihat sejauh mana Ibn Khaldun dipengaruhi oleh lingkungan dan pola pemikiran kala itu. Dimana masa itu adalah masa penuh gejolak dan abad-abad kemunduran dan kehancuran. Serta mengetahui lebih jauh proses pembentukan seorang Ibn Khaldun serta sikap dan kiprahnya dalam menyikapi kondisi masanya. Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas kondisi sosial politik, kehidupan, karir politik, pemikiran-pemikiran Ibn Khaldun dan sedikit mengenai karya-karyanya.

Bab keempat adalah analisa terhadap pemikiran Ibn Khaldun tentang konsep Imāmah dengan menggunakan pendekatan sosio historis.

Bab kelima, setelah semua diatas diuraikan akan ditarik benang merah, sehingga menjadi kesimpulan. Bab ini adalah bab penutup yang sekaligus dilengkapi dengan saran-saran.

BAB IV

ANALISA PEMIKIRAN IBN KHALDUN

A. Sosiologi Politik Ibn Khaldun

Setelah dikaji dan dipelajari lebih mendalam bermacam-macam aspek dalam penelitian ini mulai dari latar belakang kehidupan Ibn Khaldun dan pemikirannya, pendidikan dan berbagai pendapat mengenai konsep Imamah ada beberapa hal yang menarik untuk dianalisa, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya tentang konsep Imamah. Hal ini didasarkan kepada hasil pengalaman dan pengembaraannya yang hidup dalam situasi dan kondisi yang terus menerus bergolak dan selalu silih berganti pemerintahannya. Tetapi dalam demikian itu, ia tetap bertahan dan mendapat kepercayaan dan kedudukan dari setiap penguasa dalam pemerintahan yang selalu silih berganti. Dari berbagai pengalaman dan pengembaraannya itulah ia dapat bergaul dengan berbagai suku bangsa dan sebagai sosiolog.

Orang-orang yang pernah mengkaji karya-karya Ibn Khaldun dengan segera dapat menyimpulkan bahwa Ibn Khaldun adalah seorang pemikir muslim yang mendapat perhatian. Keanekaragaman kajian terhadap karya-karyanya mungkin timbul dari keragaman aspek-aspek pemikiran Ibn Khaldun sendiri, yang meliputi filsafat sejarah, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, politik, ekonomi sosial, filsafat politik serta tasawuf. Selain itu ia juga mengemukakan berbagai ide yang

menarik dibidang sosiologi. Sehingga membuatnya ia pantas diberi sebutan sebagai perintis sosiolog¹.

Para pengkaji Ibn Khaldun juga melihat bahwa kajian orang-orang barat terhadapnya adalah lebih banyak dibanding kajian para ahli muslim sendiri. Baratlaj yang menemukan kembali Ibn Khaldun pada zaman moderen ini. Menurut Abd Rahman Badawai dalam karyanya *Mu'allf Ibn Khaldun*, yang diprkarsai pusat riset sosial dan kriminal Mesir, jumlah kajian tentang Ibn Khaldun, baik dalam bentuk buku, makalah maupun disertasi sebanyak dua ratus tujuh puluh enam kajian. Enam puluh kajian diantaranya berbahasa Arab, sementara yang lainnya dalam berbagai bahasa asing².

Ibn Khaldun sebagai seorang pemikir merupakan produk sejarah. Oleh karena itu, untuk membaca pemikirannya, aspek historis yang mengitarinya tidak dapat dilepaskan begitu saja. Namun yang jelas pemikiran Ibn Khaldun tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Islamnya. Disinilah letak alasan mengapa Iqbal mengatakan bahwa dari seluruh semangat *Muqaddimah*, yang merupakan manifestasi pemikiran Ibn Khaldun, di ilhami dari Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam³. Dengan demikian pemikiran Ibn Khaldun dapat dibaca melalui seting sosial yang mengitarinya dan yang diungkapkannya, baik secara lisan maupun tulisan, sebagai sebuah kecenderungan.

¹ Zainab al-Khudairi, *Sejarah Filsafat Ibn Khaldun*, hlm 1.

² *Ibid*

³ Muhammad Iqbal, *Membaca Kembali Pemikiran Agama dalam Islam*, alih bahasa Ali Audah dkk dalam *Epistimologi Sejarah Kritis Ibn Khaldun*, Toto Suharto, M.Ag. (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003), hlm 54

Sebagai seorang filosof muslim, pemikiran Ibn Khaldun sangatlah rasional dan banyak berpegang kepada logika⁴. Hal ini sangatlah dimungkinkan karena Ibn Khaldun pernah belajar filsafat pada masa mudanya⁵. Segi yang paling menegaskan pada diri Ibn Khaldun ialah kreatifitas dan orisinalitas ilmiahnya. Hanya sedikit saja terpengaruh oleh pemikiran terdahulu, baik muslim maupun non muslim. Diantara tokoh yang paling dominan mempengaruhi pemikiran filsafat Ibn Khaldun adalah al-Ghazali (1058- 1111).

Sebagaimana yang terjadi pada masa hidupnya bahwa Ibn Khaldun dalam karirnya sering berganti-ganti penguasa. Hal ini dikarenakan kepiawaiannya dalam berpolitik khususnya dalam berdiplomasi. Sehingga Ibn Khaldun bisa mengetahui watak dan karakter setiap penguasa. Oleh karena pengalaman inilah Ibn Khaldun memberikan komentarnya tentang kedudukan seorang raja dalam kehidupan sosial.

Kedudukan seorang raja timbul dari keharusan hidup bergaul bersama manusia, dan didasarkan kepada penaklukan dan paksaan, yang merupakan pernyataan sifat murka dan sifat-sifat kebinatangan. Tetapi sebagian besar peraturan raja menyimpang dari keadilan dan menekan kepentingan duniawi rakyat, yang dibebani macam-macam pikulan berat agar sang raja bisa mencapai keinginan dan tujuannya⁶.

⁴ Ali Audah, *Dari Khazanah Dunia Islam* (Jakrta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 9 dan 77

⁵ Sebagaimana diungkapkan oleh para pemikir, bahwa Ibn Khaldun tidak hanya sebagai sosiolog, sejarawan tetapi juga termasuk dalam ahli filsafat dan politik. Perhatian Ibn Khaldun lebih banyak tertuju pada permasalahan sosial, sebagaimana permasalahan itu terwujud yang tiada taranya, tidak saja sejarah intelektual Islam, tetapi juga sepanjang warisan keilmuan umat manusia pada umumnya. Nurchalis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm 46

⁶ *Muqaddimah*, hlm. 190

Oleh karena kedudukan raja yang demikian, Ibn Khaldun mengharuskan adanya hukum politik yang bisa diterima dan diakui rakyat, sebagaimana menurut beliau pernah terjadi dengan bangsa Persia dan bangsa-bangsa lain⁷

Tidak disangsikan lagi bahwa pemikiran Ibn Khaldun banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada masanya. Diantara masa Ibn Khaldun merupakan penghujung zaman pertengahan dari permulaan zaman renesans. Masa ini merupakan periode dimana terjadi perubahan-perubahan historis besar baik apakah dibidang politik maupun pikiran. Sedikit disinggung bahwa bagi eropa, pada periode ini merupakan periode tumbuhnya cikal bakal zaman renesans. Sementara bagi dunia Islam periode ini merupakan periode kemunduran dan desintegrasi. Kekhalifahan Abbassiah telah jatuh ke tangan pasukan Moghul dibawah pimpinan Timur Lenk.

Termasuk pemikirannya tentang politik kenegaraan (Imamah) juga dipengaruhi akan kondisi sosial masyarakat. Menurut Ibn Khaldun hal terpenting yang diamatinya akan fenomena sosial kemasyarakatan adalah banyak aturan dan ketentuan yang dihasilkannya-khususnya dalam politik dan pembentukan negara-tidak bisa diterima dengan akal kecuali bagi kelompok masyarakat yang ia amati, yaitu bangsa Arab dan Barbar serta bangsa yang menyerupai keduanya dalam pembentukan dan permasalahan kemasyarakatan.

Selain faktor sosial, faktor lingkungan geografis dalam pandangan Ibn Khaldun juga merupakan pondasi yang paling penting dalam berbagai fenomena

⁷ Ibid, hlm 192

sosial yang ada. Sehingga dalam Muqaddimah-nya ia membuka pembahasan akan masalah lingkungan geografis serta pengaruh-pengaruhnya⁸. Bahkan bisa dikatakan bahwa Ibn Khaldun seolah menggambarkan suatu masyarakat dengan suatu gambaran lingkungan yang digambarkan sedetail mungkin. Lebih jauh lagi bahwa lingkungan geografis turut menjadi penyebab akan adanya perbedaan yang terdapat dalam diri manusia, seperti aktifitas dan juga banyak sifat baik secara fisik maupun emosi.

Kaitannya dengan pernyataan diatas dalam pembacaannya tentang Imāmah atau Khilāfah, Ibn Khaldun tidak memandang terhadap fisik, wajah atau diri Imam itu sendiri, akan tetapi lebih kepada fungsi dari adanya seorang Imam atau Khilafah. Sebagaimana yang ia katakan: “ Bahwasanya kehidupan di dunia ini, bukanlah tujuan dari keberadaan manusia di dunia ini adalah satu marhalah yang ditempuh dalam menuju kehidupan yang lain yaitu kehidupan akhirat. Hukum-hukum (Pemerintahan) yang bersifat memperhatikan kehidupan di dunia ini. Adapun Imāmah maka ia merupakan warisan yang ditinggalkan oleh nabi, yaitu melaksanakan hukum Allah untuk kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka segala urusan di dunia ini didasarkan kepada kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat”⁹

B. Pemikiran Ibn Khaldun Dalam Konstelasi Politik

Ibn Khaldun adalah seorang cendekiawan muslim yang hidup pada masa kegelapan Islam. Ia dipandang sebagai satu-satunya ilmuwan muslim yang kreatif

⁸ Dr. Ali Abd Wahid Wafi, *Kejeniusan Ibn Khaldun*, hlm. 259

⁹ Prof. Dr. T.M. Hasbie Ash-Shsiddieqy. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, hlm. 52

menghidupkan khazanah intelektualisme muslim pada periode pertengahan¹⁰. Pendidikan yang diterima Ibn Khaldun baik dari orang tuanya sendiri maupun dari para gurunya, sangat mempengaruhi perkembangan intelektualnya.

Karir Ibn Khaldun dalam kancah perpolitikan sudah ia mulai ketika pada usia duapuluh tahun dengan keberaniannya ia meninggalkan belajarnya. Kehidupan politik pada masa itu penuh dengan pergolakan yang mewarnai daerah Maghribi. Sehingga tidak mengherankan jika pemikirannya tentang politik kenegaraan juga ia cantumkan dalam Muqaddimahya.

Dalam pemikirannya mengenai kekuasaan, Ibn Khaldun mengartikan seorang penguasa dengan sebutan Khalifah atau Imam. Sedangkan lembaga itu disebut dengan Khalifah atau Imamah. Makna lembaga tersebut menurut Ibn Khaldun merupakan pengganti nabi Muhammad dengan tugas yang sama. Yaitu mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Menamakan orang yang berkuasa dengan Imam berarti mengidentikannya dengan Imam shalat dalam hal mengikuti dan menuruti segala tingkah laku dan perbuatannya. Oleh karena inilah jabatan ini disebut dengan Imamah kubra dan menamakannya dengan Khalifah karena orang berkuasa itu menggantikan tugas nabi¹¹.

Pengalaman Ibn Khaldun dengan berbagai penguasa menjadikan ia semakin luas pandangannya dalam penilaiannya terhadap seorang penguasa ataupun terhadap kenegaraan. Sehingga dalam pemikirannya Ibn Khaldun membedakan kekuasaan kedalam tiga sistem:

¹⁰ Sejarah Islam secara politis terbagi kepada tiga periode yaitu periode klasik (650-1250), periode pertengahan (1250-1800) dan periode moderen (1800- seterusnya), Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm 13-14

¹¹ *Muqaddimah*, hlm 191

1. Pemerintahan atau dalam Istilah Ibn Khaldun adalah al-mulk kerajaan yang natural. Yaitu kekuasaan yang membawa atau mengarahkan manusia dengan tujuan dan keinginan nafsu. Yang dimaksud Ibn Khaldun dengan tabiat natural adalah insting atau kecenderungan dan keinginan insting yang tersusun dalam satu individu seperti egoisme dan keinginan untuk menjadi arogan atau despotis, berusaha mewujudkan berdasarkan egoisme.

2. Pemerintahan mulk politik. Ibn Khaldun mendefinisikannya sebagai membawa atau mengantar masyarakat atau rakyat sesuai dengan pandangan rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah madlarat. Jenis pemerintahan ini dipuji dari satu sisi, dan dicela pada sisi lain. Disela-sela penjelasannya tentang kedua jenis pemerintahan ini Ibn Khaldun mengatakan:

Dan ketika hakikat sebuah pemerintahan merupakan tuntutan dari kumpulan anak manusia yang bersifat aksiomatis dan puncaknya personifikasi adalah penindasan dan pendudukan yang keduanya merupakan akibat dari naluri kehewanan, tidaklah mengherankan jika kebijakan-kebijakan penguasa dalam ghalibnya telah melenceng dari kebenaran, menindas orang-orang yang berada dibawah kekuasaannya¹².

Pemerintahan jenis pertama menyerupai apa yang dinamakan sekarang dengan pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi atau Inkonstitusional. Bisa jadi termasuk didalamnya kasus-kasus ketika orang-orang yang berkuasa berdasarkan hawa nafsu dan instingnya tergabung dalam kelompok tertentu atau kelasnya

¹² *Muqaddimah*, hlm. 29

masyarakat tertentu. Yang dihasilkan dari pemerintahan sistem ini adalah caos, perpecahan, instabilitas dan kehancuran negara¹³.

Adapun yang kedua adalah apa yang sekarang kita sebut sebagai pemerintahan ataupun juga kerajaan konstitusional yang dapat mewujudkan keadilan sampai batasan tertentu, membawa berbagai manfaat dalam kehidupan dunia dan menjalankan berdasarkan rasio yang telah digariskan oleh para pemikir dan intelektual umat serta dapat membawa pada stabilitas dan keteraturan hidup.

3. Sistem yang ketiga oleh Ibn Khaldun di definisikan sebagai identik dengan membawa semua kepentingan mereka, baik yang bersifat keukhrawian maupun keduniawian yang juga harus dirujukan kepada yang pertama (Keukhraawian), karena dalam pandangan syara semua situasi dan kondisi keduniaan selalu memperhatikan pula kemaslahatan ukhrawi.

Dengan demikian pemerintahan model ketiga ini adalah perwakilan Tuhan sebagai pemilik syari'ay dalam menjaga kekhalifahan atau keimamahan.

Dalam hal ini, Ibn Khaldun mengadakan studi komparasi dengan model pemerintahan sebelumnya. Jika aturan perundang-undangan diputuskan oleh para intelektual dan pembesar negara, kebijakan politiknya disebut rasional, dan jika aturan-aturan berasal dari Allah yang memutuskan dan mensyari'atkannya, maka orientasi politiknya adalah religius. Maka kedudukan raja yang sewajarnya adalah mewujudkan usaha memerintah dan juga sesuai dengan petunjuk agama baik soal-soal keakhiratan yang bersumber dari soal-soal keakhiratan.

¹³ Dr. Dhiauddin Rais, *An-Nazariyat as-Siyasiyat al-Islamiyah*, hlm.87



BAB V

PENUTUP

A.KESIMPULAN.

Setelah menganalisis tentang konsep Imāmah menurut Ibn Khaldun, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Ibn Khaldun tidak membedakan makna antara kata Imāmah dan Khilafah. Keduanya memiliki satu arti yaitu pemimpin atau kepala negara. Dan semuanya itu bermakna satu makna yaitu pengganti nabi Muhammad dengan tugas yang sama mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan di dunia, serta mengurus segala permasalahan yang ada di masyarakat. Karena menurut Ibn Khaldun bahwa yang terpenting dari seorang pemimpin bukanlah pada posisi atau jabatannya, atau kepada sisi personalnya sama sekali, tetapi lebih memfokuskan kepada makna fungsional dari kepemimpinan (keImāman). Hal ini disebabkan jabatan seorang Imām adalah amanat dari Tuhan untuk menjalankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad baik itu bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Sehingga kemaslahatan masyarakat terwujud karena kebijaksanaan Imām yang berpihak kepada masyarakat.

Tanggungjawab seorang *Imām* dalam Islam memiliki dua arah. Pertama tanggungjawab kepada umat dan kedua kepada Allah. Seorang Imām harus bertanggungjawab terhadap umat karena Imām itu telah menduduki jabatannya melalui pengangkatan rakyat yang memberikan kekuasaan untuk mengurus tanggungjawab kenegaraan. Artinya bahwa antara umat dan Imām tidak bisa dipisahkan. Seorang Imām hanyalah wakil rakyat. Dengan sendirinya dia akan

antara umat dan Imām tidak bisa dipisahkan. Seorang Imām hanyalah wakil rakyat . Dengan sendirinya dia akan dimintai pertanggungjawaban dalam mengemban amanat. Pihak yang mempunyai hak untuk mengangkat pemimpin, mempunyai hak untuk memberhentikannya pula jika dia menemukan beberapa sebab yang dapat dijadikan alasan untuk memberhentikannya. Posisi rakyat adalah sebagai pemantau atas kerja Imām secara terus menerus.

Dalam pemerintahan agama mempunyai peran yang sangat penting. Karena agama memberikan batas-batas normatif terutama kepada seorang Imām, karena sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Imām mempunyai peran ganda. Tidak hanya mengatur permasalahan kemasyarakatan, akan tetapi juga mengatur menjalankan aturan-aturan Tuhan yang telah diembannya.

Permasalahan Imāmah tidaklah termasuk dalam pembahasan ilmu kalam akan tetapi masuk pada pembahasan Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah sendiri berpijak pada maqashidu syari'ah keumatan atau hifdz al-ummah. Baik umat seluruh makhluk Allah dimuka bumi maupun umat dalam ruang lingkup umat manusia, atau umat satu agama tertentu, bahkan dari bangsa tertentu.

Prinsip yang harus ditegakan didalam siyasah adalah prinsip keadilan, kejujuran, persaudaraan dan persatuan. Terlaksananya prinsip tersebut diperlukan supremasi hukum, pemerataan, kesejahteraan, ekonomi, penghormatan terhadap hak hidup, hak memiliki, hak dilindungi

kehormatan manusianya dalam suasana yang demokratis baik tingkat nasional maupun internasional.

Maka kedudukan seorang Imām atau Khilāfah yang sewajarnya adalah mewujudkan usaha memrintah rakyat sesuai dengan tujuan dan keinginan yang memerintah. Kekhalifahan adalah memerintah rakyat sesuai dengan petunjuk agama, baik untuk soal-soal keakhiratan keduniawian yang bersumber dari soal keakhiratan itu. Sebab dalam pandangan pembuat undang-undang soal keduniawian ini harus dihukumi dari segi kepentingan hidup keakhiratan.

Oleh karena itu, maka keImamahan adalah pengganti pembuat undang-undang oleh sang Imām. sebagai penegak dan pengatur soal-soal duniawi dari segi agama.

B. Saran

Ibn Khaldun seorang pemikir jenius yang telah menghasilkan buah karya pemikirannya hingga sekarang masih menjadi rujukan utama dikalangan para cendekiawan baik itu muslim maupun non muslim. Demikian juga dengan pemikirannya tentang Imāmah telah memberikan warna baru bagi wacana ketatanegaraan sekarang ini. Dari situlah ada beberapa saran-saran yang hendak disampaikan oleh penulis.

1. perbedaan pendapat dikalangan ulama hendaknya dijadikan sebagai wahana pencarian dari suatu kebenaran dari sebuah ilmu. Sehingga menjadikan kita tidak fanatik akan suatu golongan. Karena boleh jadi pendapat orang lain itu benar.

2. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain Begitu juga seorang Imām tidak bisa menjalankan fungsi kepemimpinannya tanpa adanya dukungan dari umatnya. Hendaknya seorang Imām tetap menjadi pemimpin dan pengayom masyarakat.

3. Apapun bentuk akan suatu negara atau pemerintahan yang didirikan, maka nilai-nilai ajaran Islam haruslah dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun negara tersebut tidak menggunakan hukum Islam sebagai undang-undangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Shihab, M.Quaraisy. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan,1996

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali Syari'ati, *Ummah dan Imāmah*, Alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta, Pustaka Hidayah, 1989

Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaniyah wal Wilayatul al -Diniyah*, alih bahasa, Abdul Hayyi al- Kattani, Kamaluddin Nurdin, Jakarta, Gema Insani Press, 2000

As-Suyuti, Jalaluddin Abd Rahman Ibn Abi Bakir, Asbah wa al-Nadloir, Dar al-Kutub al- Islamiyah,tt

Djazuli A.Prof. MA. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta, Pranata Media,2003

Iqad, Abas Mahmud, *A'dalat al-Dimikrotiyah fi-al Islam*, Dar al-Maarif,1964

Khallaf, Abd. Wahab, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainuddin Adnan, Yogyakarta, Tiara Wacana,1994

Khan, Qomaruddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, alih bahasa, Anas Mahyuddin, Bandung Pustaka, 1983

Musthafa Khin, Dr. Ali asy-Syaroji, Dr. Musthafa al-Bugha, *Fiqh Manhaj* JuzVIII, Dar al- Kalam,tt

Rois, Dr. Muhammad Dhiauddin, *An-Nadzariyat as-Siyasiyah al-Islamiyah*, Dar Turats, cet VI 1976

Zakariya, Abi Yahya, *Fath al-Wahab bi Syarh Manhaj at-Thalab*, Dar al- Fikr,tt

Zuhaili, Dr. Wahbah, *Fiqh al-Islam Wadillatuh*, Juz VI, Dar al- Fikr, tt

Kelompok Buku Lain

Al-Khudaeri, Zaenab, *Sejarah Filsafat Ibn Khaldun*, Jakarta, Pustaka, 1993

Enan, M. Abdullah, *Ibn Khaldun His Life and Work*, Lahore, 1941

Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Beirut, Dar al- Fikr, tt

Maarif, Dr. Ahmad Syafi'i, *Ibn Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996

Mufid Nur, Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al-Mawardi, Mencermati Konsep Keseimbangan Politik Era Abassiyah*, Surabaya, Pustaka Progesif, 2000

Mutahari, Murtadlo, *Imāmah Dan Khilāfah*, Firdaus, tt

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta UI Press, 1990

Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung, Mizan, 1991

Wafi, Dr. Ali Abdul Wahid, *Kejeniusan Ibn Khaldun*, alih bahasa Sari Narulita Lc, Nuansa Press, 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA